

URGENSI PEMAHAMAN NASABAH PADA KONTRAK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

Mustakim

Mustakimabdullah85@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

ABSTAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengenai arti penting pemahaman nasabah pada kontrak pembiayaan pada syariah, karena bank syariah adalah brand ekonomi Islam khususnya di Indonesia, banyak laporan yang memuat terutama dari lembaga resmi pemerintah (OJK/ Otoritas Jasa Keuangan) dan lembaga pemerintah lainnya bahwa inklusi pemahaman masyarakat terhadap pemahaman masyarakat terhadap produk syariah sangat kecil.

Keyword: Urgensi, pemahaman, nasabah, kontrak pembiayaan.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah menjadi *icon* utama masyarakat dalam memahami ekonomi Islam, banyak riset yang mengungkapkan bahwa ketika masyarakat ditanya tentang ekonomi Islam, maka mereka akan mencontohkan bank syariah. Namun berdasarkan hasil survey OJK mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami produk keuangan syariah. Padahal nasabah sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, nasabah punya hak untuk mendapatkan informasi yang sempurna mengenai produk keuangan yang sedang di pakainya. Salah satu instrument yang sangat menentukan dalam transaksi keuangan adalah kontrak, dalam hal pembiayaan ada kontrak pembiayaan yang harus ditanda tangani dan disetujui oleh nasabah. Karena pemahaman akad/ kontrak telah diingatkan dalam Al-Qur'an surah al-

Maidah ayat 1 dan al-Isra' ayat 43 bahwa, jika akad tidak dipenuhi maka kedua belah pihak harus bertanggung jawab baik didunia maupun akhirat.

B. Pembahasan

Perbankan syariah adalah salah satu *icon* yang menjadi tolok ukur perkembangan keuangan syariah dan paling sangat familiar ditengah-tengah masyarakat selain lembaga keuangan syariah lainnya. Dilihat dari perkembangannya tumbuh sangat pesat sekali di Indonesia beberapa tahun terakhir ini.¹ Total aset bank syariah pada akhir 2014 sebesar Rp.279 triliun naik menjadi Rp.490 triliun pada akhir tahun 2018 atau meningkat sebesar 176% atau tumbuh sekitar 14,7% pertahun. Akad yang digunakan 49,12% Murabahah, 39,63% sisanya akad-akad lainnya. Market share perbankan syariah dengan bank konvensional hanya 5,96% dari total volume transaksi perbankan di Indonesia.²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pada hasil suvey pemahaman dan akses terhadap lembaga keuangan syariah pada tahun 2017. Dalam laporan tersebut tertera, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sebesar 6,6 persen dan inklusi perbankan syariah sebesar 9,6 persen. Artinya, masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah tanpa benar-benar paham produk tersebut lebih tinggi ketimbang yang sudah benar-benar paham. Komisaris Utama Bank Mandiri Syariah Mulya E. Siregar menyampaikan, masyarakat saat ini masih terpaku pada konsep perbankan yang sudah berusia lama, yakni konvensional. Disatu sisi, konsumen ingin berbeda konsep dengan konvensional. Tapi, disisi lain, konsumen merujuk dan membandingkan operasional bank syariah seperti bank konvensional.³ Sebagaimana pula yang diungkap oleh Rahmat Hidayat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: modul sertifikasi pembiayaan syariah I LSPP-IBI* (Jakarta: Gmredia, 2015) hlm. v

² OJK, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018*, (Desember 2018).

³ Fuji Pratiwi, *Masyarakat Indonesia Belum Siap Berbank Syariah?* (Jakarta: Republika, Senin 16 September 2019) hlm.20.

yang harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah kedepan.⁴

Dalam media cetak online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat untuk serius memahami isi kontrak sebelum mengambil kesepakatan perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan. Debitur harus memahami isi kontrak/ perjanjian sebelum menandatangani untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi dimukian hari ditengah-tengah masyarat dengan perusahaan pembiayaa.⁵ Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dalam publikasi Departemen Kesehatan melaporkan 7 masalah sengketa kontrak, menempatkan pemutusan kontrak/ wanprestasi 20,23% dengan persentase tertinggi diikuti perubahan kontrak 19,24% sebagai masalah kedua terbanyak.⁶

Dari data-data tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya fakta pemahaman nasabah pada produk syariah yang sangat kecil dan penegasan Deputi OJK mengenai jangan sampai ada masalah dengan kontrak pembiayaan menunjukkan bahwa persoalan itu memang nyata adanya.

Jika terjadi nasabah yang kurang puas, maka mereka akan melakukan kampanye negatif terhadap bank tersebut, kampanye negatif ini akan mempengaruhi perkembangan bank tersebut tempat berkejasama dan ekonomi syariah secara umum. Mengenai ketidakpuasan konsumen ini, sebagaimana yang ditulis Mulyadi Nititusastro yang mengutip (Halstead, 2002). Ada tiga macam jenis dan tingkatan keluhan pelanggan, yakni *voice complaint*, *private complaint* dan *third party complaint*. Pada tahap *voice complaint*, seorang akan mengeluhkan langsung mengenai ketidakpuasannya langsung kepada penjual mengenai barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada tahap selanjutnya *private complaint* yakni, pelanggan akan bercerita kepada teman sejawatnya mengenai ketidakpuasannya itu. Dan yang paling dikhawatirkan adalah *third party complaint* adalah proses

⁴ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah; teori dan praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014) hal. 58-59

⁵ Kompas.com - 05/01/2018, 10:00 WIB, Warta Ekonomi.co.id, Republika.co.id, Kontan.co.id, 14 September 2019.

⁶ rokeu.depkes.go.id › lpse › workshopmonevicon2019dikutip 15/9/2019

keluhan nasabah yang disampaikan kepada lembaga dan organisasi yang dapat memperjuangkan hak-haknya.⁷

Bank dan nasabah sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang didalamnya memuat proses perjanjian dan proses penyelesaian masalahnya. Diantaranya, Bank Syariah dan/atau UUS harus memiliki kemampuan untuk menganalisa kemampuan nasabah sebagai penerima fasilitas pembiayaan agar Bank/ perusahaan tidak mengalami kerugian sebelum menyalurkan dananya pada nasabah.⁸ Selain dari adanya dilarangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip Syariah,⁹ Pihak Bank dilarang merugikan dirinya sendiri dan nasabanya.¹⁰ Adanya prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatas.¹¹ Dan yang paling penting adalah pihak bank/ perusahaan wajib memberikan penjelasan yang rinci kepada nasabah/ penerima fasilitas pembiayaan, agar nasabah tersebut tidak mengalami kerugian pada transaksi yang ditanda tangannya/ disetujuinya.¹² Dan jika terjadi sengketa, telah diatur pula mengenai aturan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, atau penyelesaiannya dilakukan melalui isi Akad, namun tetap dalam prinsip-prinsip syariah/ aturan-aturan Syariah.¹³

Akad sangat penting untuk diketahui oleh siapa saja yang akan melakukan perjanjian (kontrak) baik dalam kontrak investasi atau bisnis-bisnis dengan

⁷Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 217-218.

⁸ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, *Maisir*, *Gharar*, haram, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

¹⁰ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

menggunakan aturan-aturan syariah.¹⁴ Kekurang cermatan dalam berkontrak merupakan titik awal yang dapat memunculkan masalah ataupun sengketa dalam perjanjian/ kontrak, selain dari adanya itikad kurang baik dari salah satu pihak.¹⁵ Sebagaimana maksud dari undang-undang diatas, jika pihak bank/ perusahaan tidak mampu memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu tentang kontrak, maka pihak nasabah dan bank akan dapat mengalami kerugian. Karena itu, sebab pada rangkaian berikutnya, sampai kepada pengawasan bank syariah atas penggunaan dana tersebut.¹⁶

Jika kita lihat dari sisi syariah bahwa pemahaman kontrak/akad pada transaksi sangat penting, sebagaimana pendapat Veithzal Rivai, dkk., mengatakan bahwa Kontrak merupakan yang sangat penting dari transaksi tanpa mana transaksi batal secara hukum. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan kontrak. Petunjuk yang ada prinsip yang tidak boleh ada ketidakadilan dan berpedoman pada hal yang sah dalam perdagangan dan bisnis dengan cara yang jujur.¹⁷ Sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra' ayat 43 serta An-Nisa ayat 29 dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,...*”¹⁸

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari berkata lafazh *aluyuqdu* adalah bentuk jamak dari lafazh '*aqdu* dan asal usul lafazh '*aqdu* adalah pengikatan sesuai dengan yang lain, yakni menghubungkannya, seperti mengikat tali dengan tali jika menghubungkannya dengan ikatan. Contoh: seseorang mengikatkan

¹⁴Muhammad Aswad. *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*.Tulung Agung: STAIN Tulung Agung, jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, hlm. 355

¹⁵ Dyah Pratita Sari, dkk., *Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Kontrak di Indonesia*. Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Vol.II No. 5 Juli – Oktober 2014. hlm. 22

¹⁶ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbank Syariah* (Yogyakarta: Pramana Publishing, 2012), hlm. 121

¹⁷ Vetihzal Rivai, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 135

¹⁸ Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1

dirinya dengan orang lain. Ini adalah jika mempercayakan suatu masalah membuat perjanjian yang harus dipenuhi, berupa keamanan, tanggungan atau bantuan, pernikahan, jual-beli, perseroan, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁹

Syaikh Imam Al Qurthubi mengatakan sebab persekutuan (mengikat kontrak dan janji) itu sesuai dengan tuntunan syara'. Pasalnya, persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari orang yang zalim. Adapun perjanjian mereka yang rusak dan akad mereka yang batil, yaitu perjanjian dan kontrak untuk melakukan kezhaliman dan penyerangan, sesungguhnya Islam, segala puji Allah telah menghancurkannya,"²⁰

Sayyid Qutbh mengatakan, Dia (Allah SWT.) telah mengambil perjanjian kepada hamba-hamba-Nya terhadap semua ini. Maka, Dia menuntut orang-orang yang beriman untuk memenuhi perjanjian-perjanjian itu, dan mengancam mereka apabila merusak dan menyelisihi perjanjian itu.²¹

Tiga pendapat diatas mengungkapkan bahwa pengikatan (aqad) adalah mempercayakan suatu masalah membuat perjanjian yang harus dipenuhi, berupa keamanan, tanggungan atau bantuan serta persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari orang yang zalim dan mengancam mereka apabila merusak dan menyelisihi perjanjian itu. Jadi perjanjian itu harus aman, bertanggung jawab, adil dan tidak boleh zalim. Dan apabila tidak dipenuhi maka akan dipertanyakana oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Al-Isra' ayat 43, dibawah ini:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya : "... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".²²

¹⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8. terj.* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008). hlm. 223

²⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jil.6, terj.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). hlm. 80-81

²¹ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi zhilalil Qur'an dibawah naungan al-Qur'an jilid 3 terj.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 156

²² Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 43

Dalam tafsir Al-Mishbah M. Qurash Shihab menuliskan bahwa dan penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah, maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan, sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. kelak di hari kemudian, atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhinya.²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dari firman-Nya: (*waaufulu bi'adi*) “dan penuhilah janji” yaitu, perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjaan mereka dengan ikatan kerja tersebut, karena sesungguhnya kedua hal itu akan dimintai pertanggung jawaban dari pelakunya “*sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*”.²⁴ Selanjutnya dalam tafsir Al-Maraghi tertuliskan bahwa Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada orang yang menyalahi janji, kenapa dia menyalahinya. Akan ditanya kepada orang yang menyalahi janji dengan nada mencerca dan memburukkannya, kenapa kamu menyalahi janjimu, dan tidakkah kamu mau menunaikannya?.²⁵

Dari penjelasan diatas bahwa perjanjian, ikatan kerja itu pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. dan mencerca serta memburukkannya jika tidak menunaikannya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan ilustrasi diatas mengungkapkan mengenai perbankan syariah sabagai titik tolak perkembangan ekonomi Islam, namun masih banyak masyarakat pengguna produk syariah yang tidak benar-benar paham tentang produk syariah itu dan sudah diingatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa nasabah menerima pembiayaan harus pahaman tentang kontrak, jika tidak akan terjadi konflik sebaigaima yang terungkap pula oleh direktorat permasalahan hukum departemen keuangan bahwa banyak terjadi pemutusan kontrak.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan dan kserasian al-Qur'an Jilid 7*. (Jakarta: Lentera Hati, 2008). hlm. 468

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, terj.* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.). hlm. 245

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi jilid xv, terj.* (Semarang, Toha Putra, 1993). hlm. 82

Sebagaimana pula yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan diatas kedua belah pihak (bank dan nasabah) punya hak dan kewajiban yang seimbang dalam undang-undang (tidak boleh ada pihak yang dirugikan). Berdasarkan pendapat praktisi ekonomi Islam diatas yang mengungkapkan bahwa kontrak sangat penting dalam transaksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 dan al-Isra' ayat 43 bahwa aqad itu harus dipenuhi, jika tidak akan dimintai pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- _____, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 5*, terj. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8*. terj. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi jilid xv*, terj. Semarang, Toha Putra, 1993.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbank Syariah*. Yogyakarta: Pramana Publishing, 2012.
- Dyah Pratita Sari, dkk., *Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Kontrak di Indonesia*. Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Vol.II No. 5 Juli – Oktober 2014. hal.22
- Fuji Pratiwi, *Masyarakat Indonesia BelumSiapBerbankSyariaah?* (Jakarta: Republika, Senin 16 September 2019) hal.20.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: modul sertifikasi pembiayaan syariah I LSPP-IBI*. Jakarta: Gmredia, 2015.
- Kompas.com - 05/01/2018, 10:00 WIB,
- Warta Ekonomi.co.id,
- Republika.co.id,
- Kontan.co.id,14 September 2019
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan dan kserasian al-Qur'an Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

- Muhammad Aswad. *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*. Tulung Agung: STAIN Tulung Agung, jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013.
- Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen: dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- OJK, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018*, (Desember 2018).
- Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah; teori dan praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- rokeu.depkes.go.id › lpse › workshopmonevicon2019dikutip 15/9/2019
- Sayyid Qutbh, *Tafsir fi zhilalil Qur'an dibawah naungan al-Qur'an jilid 3 terj.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jil.6, terj.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Economics and Finance: ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif, tetapi solusi*, Jakarta: Gramedia, 2012.